



P U T U S A N
Nomor 640 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ha. YETTY LAMADLAUW, bertempat tinggal di Jalan Teknik Nomor 83, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dahlan Pido, SH, Advokat, berkantor di Villa Bintaro Indah A-3, Sek. 9, Nomor 8, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

Ir. KEPPE LAMADLAUW, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok Rumput Nomor 41, RT 003 RW 005, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Melu, SH, Advokat, berkantor di Jalan Kancil Nomor 163, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

- 1. PEMERINTAH RI cq MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, cq DIKPORA PROVINSI GORONTALO, cq DIKNAS KOTA GORONTALO, cq KEPALA SEKOLAH MENENGAH KESEHATAN SMK BAKTI NUSANTARA GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Bali III, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- 2. PEMERINTAH RI cq MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, cq KANTOR DIKPORA PROVINSI GORONTALO, cq PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP) PROVINSI GORONTALO,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Bali III, Kelurahan Pulubala,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
cq DIKPORA PROVINSI GORONTALO, cq KANTOR
DIKNAS, KOTA GORONTALO;**

4. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI, cq
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO, cq WALIKOTA
GORONTALO, cq KEPALA KECAMATAN KOTA TENGAH,
cq KEPALA KELURAHAN PULUBALA;**

5. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI, cq
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO, cq WALIKOTA
GORONTALO, cq KEPALA KECAMATAN, KOTA TENGAH,
KOTA GORONTALO;**

6. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PUSAT, cq KANWIL PERTANAHAN PROVINSI
GORONTALO, cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(BPN) KOTA GORONTALO,** berkedudukan di Jalan P.
Kalengkongan Nomor 18, Kota Gorontalo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi II, III/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II s.d.
VI/Pembanding II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 502 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Termohon Kasasi II, III/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II
s.d. VI/Pembanding II, III/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat bernama almarhum Towapoe Lamadlauw yang
meninggal pada tahun 1929 selama hidupnya mempunyai seorang Isteri
yang bernama almarhumah Amina Popodoe yang meninggal pada tahun
1947 dan memperoleh keturunan masing-masing:

Halaman 2 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Thomas Lamadlauw meninggal tahun 1974;
 - Almarhumah Nou Hippy Lamadlauw yang meninggal 15 September 1969;
 - Almarhumah Fertrus Lamadlauw yang meninggal Bulan Desember 1951;
 - Almarhumah Helena Lamadlauw meninggal 1984;
 - Almarhumah Marie Lamadlauw meninggal 1985;
 - Almarhumah Ria Lamadlauw meninggal 1986;
2. Bahwa disamping memperoleh anak keturunan tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang tercantum dalam Berita Acara Pendaftaran (*boedel opname*) harta peninggalan alm. Towapoe Lamadlauw berdasarkan Surat Keputusan dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 1774/PN., tanggal 3 September 1969;
3. Bahwa pada tahun 1972, ahli waris alm. Towapoe Lamadlauw telah memperkarakan harta peninggalannya antara Thomas Lamadlauw melawan Ria Lamadlauw dan waris Fertrus Lamadlauw, waris Nou Hippy Lamadlauw, Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw yang telah di putuskan pada tanggal 17 September 1972, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/HN.Pdt., yang telah menetapkan ahli waris dan bahagian waris masing-masing putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974., tanggal 19 September 1981;
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/HN.Pdt., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/ PT/1974 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Mei 1984 dan tanggal 19 Mei 1984, telah melaksanakan Eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 45/ 1972/Gto, atas harta peninggalan alm. Towapoe Lamadlauw;
5. Bahwa setelah memperoleh bahagian masing-masing berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/HN.Pdt., yang telah di kuatkan oleh Putusan PT Manado Nomor 45/PT/1974., tanggal 19 September 1981, maka harta warisan alm. Towapoe Lamadlauw telah beralih kepada anak-anaknya termasuk yang menjadi bahagian Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw;
6. Bahwa ketiga anak dari alm. Towapoe Lamadlauw semasa hidupnya tidak menikah dan meninggal berturut-turut Helena Lamadlauw meninggal tahun 1984, Marie Lamadlauw meninggal tahun 1985 dan Ria Lamadlauw

Halaman 3 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tahun 1986, serta meninggalkan harta warisan yang di peroleh mereka dari orang tuanya alm. Towapoe Lamadlauw;

7. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw telah dikuasai oleh keponakan dan cucu-cucunya alm. Towapoe Lamadlauw maka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh almh. Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw maka cucu alm. Towapoe Lamadlauw dan Benny Lamadlauw, dkk mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Limboto dan oleh Pengadilan Agama Limboto telah memutuskan dan mengeluarkan Penetapan ahli waris Nomor 185/1988., tanggal 8 Februari 1989, yang menetapkan bahwa:

-Ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah-almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw adalah:

- a. Anak laki-laki alm. Thomas Lamadlauw yaitu Saleh Lamadlauw;
- b. Anak laki-laki dari alm. Fetrus Lamadlauw yaitu Theo Lamadlauw, Benny Lamadlauw dan Keppe Lamadlauw;

8. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988., tanggal 8 Februari 1989, ahli waris Benny Lamadlauw dan Theo Lamadlauw telah melakukan pemisahan harta peninggalan almh. Helena Lamadlauw, almh. Marie Lamadlauw dan almh. Ria Lamadlauw sesuai Surat Pemisahan Harta Peninggalan tertanggal 26 Juni 1989;

9. Bahwa sesudah penetapan pembahagian yang di tunjuk pada macam-macam benda milik keempat ahli waris yang berhak mewarisinya maka dari ketiga ahli waris alm. Fetrus Lamadlauw telah menyisihkan sebagian dari bahagian warisnya dan menyerahkan kepada saudaranya Wokky Lamadlauw, Sylvia Lamadlauw, dan Yetty Lamadlauw yang telah di tuangkan dalam Surat Pemisahan Harta Peninggalan tanggal 26 Juni 1989;

10. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris yang tertuang dalam surat pemisahan harta peninggalan tertanggal 26 Juni 1989, pada halaman 7 (tujuh) di tetapkan haknya Penggugat antara lain yang di tunjuk pada poin 2 (dua) tentang tanah menurut gambar komisi 84 yang terletak di Kelurahan Pulubala dan Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Utara namun karena pemekaran menjadi Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

11. Bahwa tanah milik Penggugat yang dalam pegangan Tergugat I (Ha. Yetty Lamadlauw) adalah tanah yang telah dibangunnya Gedung Sekolah Menengah Kesehatan (SMK) Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo dan juga

Halaman 4 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dialihkan oleh Tergugat I kepada PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) dan sekarang telah terbangun Gedung PPLP Provinsi Gorontalo (Tergugat IV);

Adapun tanah milik Penggugat yang telah di bangun gedung sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan (SMK) Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo oleh Tergugat I (Ha. Yetty Lamadlauw) yang luasnya $\pm 3664 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Penggugat yang Gedung PPLP Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Rusdin Djibu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya keluarga Weni Liputo/Tani Podungge, Sahminan Num dan almh. Sina Podungge (Sono Ahmad);

Sedangkan yang telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan telah dibangunnya Gedung PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) Provinsi Gorontalo yang luasnya $\pm 3.562 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran/Jalan Bali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Ratna Dunggio/Uru Dunggio dan Husin Mahmud;

Dimana kedua lokasi tanah tersebut baik yang dikuasai oleh Tergugat I (Ha. Yetty Lamadlauw) maupun yang dialihkan Tergugat I kepada PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) Tergugat IV yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

12. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang awalnya dipercayakan kepada Tergugat I untuk pengawasan dan pengurusannya namun tanpa setahu dan seijin dari Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah menurut hukum. Demikian juga Tergugat I selaku Ketua Yayasan Bakti Nusantara telah membangun Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan dilokasi tanah milik Penggugat. Selanjutnya Tergugat I tanpa setahu dan seijin Penggugat telah mengurus pengsertifikatan tanah milik Penggugat kepada Tergugat VII atas nama Hj. Yetty Lamadlauw selaku Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo dan oleh Tergugat VII sudah melakukan pengukuran dan telah terbit surat ukurnya

Halaman 5 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga adanya kegiatan Pendidikan SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo oleh Tergugat II berdasarkan Surat Ijin Operasional Nomor 421.Disdik.Sekr/1752., tanggal 20 Mei 2011, oleh Tergugat III (Diknas Kota Gorontalo). Oleh karenanya maka segala tindakan dan kegiatan Para Tergugat dilokasi tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat yang merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa kesemuanya tindakan Tergugat I (Hj. Yetty Lamadlauw) hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Waris yang tidak tertanggal Mei 2005, dan telah di kuatkan/dibenarkan oleh Lurah Pulubala dengan Nomor Reg. 593.3/PEM/335., tanggal 30 Mei 2005 dan olah Camat Kota Tengah Nomor Reg.474/PEM/K.Tn/07., tanggal 30 Mei 2005 dan Surat Pernyataan Waris tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Lurah Pulubala, padahal Para ahli waris yang ada tanda tangannya pada Surat Pernyataan Waris tersebut yaitu Theo Lamadlauw, Ir. Keppe Lamadlauw (Penggugat) dan Wokky Lamadlauw pada bulan Mei 2005 tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Waris tersebut karena mereka bertempat tinggal diluar daerah dan tidak berada di Gorontalo;

Demikian juga tentang usul tanah yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Waris tersebut berasal dari almh. Marie Lamadlauw padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 45/1972/HN.Pdt., yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PT/1974., adalah warisan almh. Helena Lamadlauw dan setelah adanya Penetapan Ahli Waris Nomor 185/1988., tanggal 8 Februari 1989 dan pemisahan harta peninggalan tanggal 26 Juni 1989, telah menjadi hak miliknya Penggugat. Oleh karenanya Surat Pernyataan Waris tersebut tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

14. Bahwa tentang bangunan gedung yang di bangun oleh Tergugat I tanpa setahu dan seijin Penggugat maka Penggugat telah mendesak Tergugat I untuk segera menyelesaikan ganti rugi dan atas dasar kesepakatan dan kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat I maka pada tanggal 21 Oktober 2010, dibuat Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah kepunyaan Penggugat dimana dalam Pasal 5, dikatakan bahwa:

- Pembayaran tahap pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada bulan September 2011;
- Pembayaran tahap kedua sebesar Rp150.448.000,00 (seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) akan dibayarkan pada

Halaman 6 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2012, akan tetapi sampai batas waktu kesepakatan bersama Tergugat I tidak memenuhi janjinya;

15. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2012, Penggugat mempertanyakan penyelesaian hasil kesepakatan bersama namun Tergugat I sudah tidak bersedia lagi membayar ganti rugi tanah milik Penggugat tetapi akan dilakukan penukaran dengan tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Hal ini pun telah mendapat persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya Proses tukar menukar tersebut telah diproses namun tidak berhasil dengan alasan sertifikat milik Tergugat I hanya sebagai jaminan;

16. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperoleh jalan penyelesaian secara kekeluargaan namun tetap menemui jalan buntu, maka pada tanggal 22 April 2013, Penggugat sudah melaporkan kepada Lurah Pulubala dan Camat Kota Tengah, Kota Gorontalo. Maka oleh Lurah Pulubala pada tanggal 22 April 2013, telah mempertemukan antara Penggugat dan Tergugat I dan turut di hadiri oleh saudara-saudaranya Wokky Lamadlauw, Sylvia Lamadlauw maka atas kesepakatan kedua belah pihak dihadapan Lurah Pulubala dibuat Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2013, yang terdaftar dalam Reg.474/PEM.PLBL/532/VI/2013;

17. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan, melakukan musyawarah, perdamaian bahkan sampai melalui pemerintah sudah dapat melahirkan surat pernyataan tanggal 23 April 2013, akan tetapi tidak berhasil oleh karenanya Penggugat telah mencari jalan lain dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mengakhiri sengketa diantara kami demi untuk kepastian hukum dan memperoleh keputusan yang adil dan benar menurut hukum;

18. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum maka pantas dan wajar sesuai hukum kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar keluar dari lokasi objek sengketa termasuk membongkar gedung-gedung sekolah yang di bangun di atasnya tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah dan diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan Bantuan Alat Negara (Polri);

19. Bahwa demikian pula akibat tindakan Para Tergugat yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa maka menurut hukum Para Tergugat

Halaman 7 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan dilaksanakan (eksekusi);

20. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam poin tersebut di atas bahwa Pengugat mempunyai bukti-bukti surat terhadap objek sengketa dan gugatan ini telah didasarkan atas bukti-bukti surat yang *authentic* maka kiranya bukti-bukti surat yang akan kami ajukan kepersidangan dinyatakan sah dan berharga;

21. Bahwa untuk menghindari objek sengketa akan mudah dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain dengan cara penjualan, penukaran, serta kontrak maupun dan lain sebagainya. Sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan yang dilaksanakan maka berkenanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan/ *conservatoir beslag* terlebih dahulu atas objek sengketa, demi terjaminnya kepastian hukum;

22. Bahwa demikian pula halnya apabila dikemudian hari ada surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa tersebut mohon kiranya dinyatakan tidak mengikat serta tidak sah dan batal demi hukum;

23. Bahwa demikian juga tindakan/perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak dan tidak sah serta merupakan perbuatan yang melawan hukum maka pantas dan wajar sesuai hukum kepada Para Tergugat untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas kedua lokasi tanah yang terletak di Jalan Bali III Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV yang batas-batasnya sebagai berikut:

Oleh Tergugat I:

Halaman 8 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Penggugat yang Gedung PPLP Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Rusdin Djibu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya keluarga Weni Liputo/Toni Podungge, Sahminan Nur dan Sira Podungge/Sono Ahmad;

Oleh Tergugat IV:

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran air/JalanBali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Ratna Dunggio, Uru Dunggio dan Husin Mahmud;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai dan mempertahankan objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas dasar melawan hukum terhadap objek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari lokasi tanah objek sengketa termasuk membongkar bangunan Gedung Sekolah Menengah Kesehatan Yayasan Bakti Nusantara dan Gedung PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);

7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Bakti Nusantara yang memanfaatkan Gedung Sekolah yang terbangun di atas tanah milik Penggugat;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak gugatan di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*Inkrach*);

10. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;

Halaman 9 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaer:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I dan II):

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili;

-Bahwa objek perkara ini adalah objek warisan atau harta peninggalan dari almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, yang belum pernah dibagi secara waris kepada ahli waris termasuk kepada Penggugat dan Tergugat dan ahli waris lainnya;

-Bahwa tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan secara jelas dan mengikat menjadi milik seseorang atau menjadi milik Penggugat, sehingga penetapan ahli waris bukan menjadi dasar hukum yang sah menerangkan pembagian harta warisan;

-Bahwa Penggugat telah melakukan penyelundupan hukum melalui penetapan Pengadilan Agama Limboto yang menerangkan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, oleh karena itu Penetapan Ahli Waris Nomor 185 tahun 1988, tanggal 8 Februari 1988, menjadi milik dari (a) anak laki-laki dari almarhumah Thomas Lamadlauw yaitu Saleh Lamadlauw (b) anak laki-laki dari almarhum Fetrus Lamadlauw;

-Bahwa dengan adanya Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Limboto Nomor 185 tahun 1988, tanggal 8 Februari tahun 1988, maka membuktikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

-Bahwa Tergugat adalah saudara kandung Penggugat yang dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan keponakan dari almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, sehingga status dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat adalah sama sebagai ahli waris dari almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw dan tidak satu hukum atau ketentuan yang dapat menghalangi untuk dapat mewarisi peninggalan almarhumah, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa hanya Penggugat yang mewarisi objek perkara ini adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 10 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa gugatan ini telah keliru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Gorontalo karena perkara ini adalah merupakan perkara warisan tentang harta peninggalan yang asal-usulnya adalah harta peninggalan yang sampai sejauh ini belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa harta tersebut merupakan hak milik dari Penggugat dan tidak ada pula satu putusan yang secara jelas yang menerangkan bahwa objek perkara ini telah menjadi milik Penggugat kecuali surat-surat yang dibuat dibawah tangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum keberadaannya;

-Bahwa dengan memahami ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa (Pasal 49 huruf b) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris;

-Bahwa dimaksud dengan waris menurut penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetapan pembagian masing-masing ahli waris;

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dan dengan dihubungkan dengan *posita* gugatan Penggugat Nomor 7 objek harta peninggalan ini adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, maka diperoleh fakta yang sangat jelas bahwa perkara ini adalah perkara warisan peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw dan Marie Lamadlauw serta Ria Lamadlauw yang belum dibagi secara waris kepada ahli waris dan belum ada Putusan Pengadilan yang sah dan mengikat tentang pembagian harta peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw dan Marie Lamadlauw serta Ria Lamadlauw, maka terhadap permasalahan tersebut adalah wewenang Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;

-Bahwa sekarang ini pihak Tergugat sementara mengajukan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988., tanggal 8 Februari 1989, sekaligus gugatan waris terhadap harta

Halaman 11 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw dan Marie Lamadlauw serta Ria Lamadlauw ke Pengadilan Agama;

2. Eksepsi Tentang gugatan Pengugat *Error in Persona* dan kurang lengkap pihak-pihaknya:

-Bahwa Penggugat hanya menggugat atau menjadikan Tergugat I (Ha. Yetty Lamadlauw) sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhumah Marie Lamadlauw namun tetapi tidak menarik ahli waris lainnya yang merupakan saudara kandung dari Penggugat dan saudara kandung Tergugat seperti: Sylvia Lamadlauw, Wokky Lamadlauw, maupun turunan atau ahli waris dari Theo Lamadlauw dan Benny Lamadlauw;

-Bahwa kedudukan pihak-pihak yang Tergugat kemukakan di atas merupakan penentu dan kedudukannya sangat penting dalam perkara ini sehingga menjadi jelas siapa pemilik objek perkara yang digugat Penggugat dan tidak semata-mata menyembunyikan ahli waris lainnya sehingga kebenaran atas perkara sulit untuk diwujudkan;

-Bahwa dengan kurangnya pihak dalam perkara ini, maka perkara ini benar-benar cacat hukum atau kekurangan pihak;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

-Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai identitas objek sengketa karena almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw tidak meninggalkan tanah sebagaimana dalam *posita* Nomor 11, bahkan dalam Surat Keputusan Nomor 45 tahun 1974/H.T.Pdt., dan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt/1974., serta surat-surat lainnya tidak terdapat dan tidak didapatkan luasan tanah peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw;

-Bahwa dengan dalil Penggugat bahwa objek perkara adalah warisan yang diwarisinya dari almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, akan tetapi tidak sesuai dengan dan tidak cocok dengan identitas harta peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, maka dengan demikian identitas objek sengketa dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, yang akibatnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-Bahwa Pengugat mendalilkan dalam gugatannya *posita* Nomor 7 diantaranya bahwa harta warisan yang ditinggalkan Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 185 tahun 1988, tanggal 8 Februari 1989, menjadi milik dari (a)

Halaman 12 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak laki-laki dari almarhum Thomas Lamadlauw yaitu Saleh Lamadlauw
(b) anak laki-laki dari almarhum Fetrus Lamadlauw;

-Bahwa penetapan tersebut disamping menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 Tentang Peradilan Agama, karena hanya dapat menetapkan anak laki-laki yang menjadi ahli waris, maka dalam amar penetapan tersebut tidak menentukan dan menetapkan harta peninggalan almarhumah Marie Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw menjadi milik Keppe Lamadlauw (Penggugat);

-Bahwa demikian tidak jelas keseluruhan ahli waris dari almarhumah Marie Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw, padahal Tergugat termasuk pula keponakan almarhumah Marie Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw yang telah merawat Marie Lamadlauw dan almarhumah Ria Lamadlauw sampai meninggal dunia;

-Bahwa demikian pula dalam *posita* Nomor 8 dan 9, Penggugat (Keppe Lamadlauw) telah melakukan pemisahan harta peninggalan almarhumah Helena Lamadlauw dan Marie Lamadlauw serta almarhumah Ria Lamadlauw, padahal pemisahan ini dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa ada persetujuan dari semua ahli waris, sehingga pemisahan ini adalah pemisahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menjadikan gugatan Penggugat ini kabur atau *obscuur libel*;

-Bahwa dalam *posita* Nomor 10 Penggugat mendalilkan gugatan ini didasarkan pula pada penetapan bersama ahli waris yang tertuang dalam surat pemisahan harta peninggalan tertanggal 26 Juni 1989, padahal surat penetapan yang hanya ditandatangani oleh dua orang masing-masing Theo P. Lamadlauw dan Benny P. Lamadlauw;

-Bahwa bila dalam surat pemisahan tersebut didasarkan kepada keputusan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Limboto tertanggal 8 Februari 1989, Nomor 185/1988., maka pemisahan harta peninggalan ini masih tidak sah dan sangat kabur bahkan sangat bertentangan dengan *posita* nomor satu maupun *posita* lainnya yang menjelaskan kakek Penggugat memperoleh enam orang anak akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci keturunan dari anak-anak atau cucu almarhum Towapoe Lamadlauw;

-Bahwa demikian dalam gugatan ini Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dimana tempat meninggalnya almarhumah Thomas Lamadlauw, almarhumah Nou Hippy Lamadlauw, Fetrus Lamadlauw, Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, hal ini telah menambah kaburnya gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa demikian pula Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatan agama yang dianut oleh almarhumah Helena Lamadlauw, Marie Lamadlauw dan Ria Lamadlauw, padahal penyebutan agama ahli waris sangat penting dalam perkara harta peninggalan seperti ini;

-Bahwa Penggugat dalam *posita* poin 19, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga alasan ini menggambarkan gugatan makin kabur;

4. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

-Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang digugatnya adalah hak miliknya, padahal tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa objek perkara ini adalah milik Penggugat;

-Bahwa demikian pula belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan harta-harta peninggalan Marie Lamadlauw, Ria Lamadlauw telah dibagi kepada ahli waris sehingga dalil gugatan Penggugat yang menerangkan objek gugatan adalah hak miliknya adalah tidak berlandaskan hukum;

-Bahwa semua surat-surat yang dibuat oleh Penggugat maupun oleh almarhum Theo P. Lamadlauw dan Benny P. Lamadlauw adalah surat dibawah tangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan secara hukum bahwa objek perkara adalah milik Penggugat;

-Bahwa Tergugat menarik surat pernyataan yang didalilkan Penggugat *posita* nomor 16, yang menerangkan adanya Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2013, yang terdaftar dalam Register Nomor 474/PEM.PLBL/532/VI/2013., karena surat tersebut terbit dan ditandatangani oleh Tergugat karena adanya intimidasi dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari LSM, sehingga Tergugat menandatangani surat tersebut walaupun menurut hati nurani Tergugat surat tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta-fakta sebenarnya;

-Bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut adalah termasuk surat pernyataan di bawah tangan yang hanya dibuat dihadapan Lurah yang bukan Notaris atau PPAT, maka Tergugat menarik surat tersebut karena tergolong surat dibawah tangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

-Bahwa adapun objek perkara yang telah dialihkan atau dijual kepada Pemerintah Daerah (Dispora) menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan

Halaman 14 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Pelajar adalah dijual oleh Penggugat melalui Tergugat, sehingga keseluruhan harga penjualan Tergugat kirim kepada Penggugat yang pada waktu itu butuh uang karena merawat anak perempuannya yang dalam keadaan sakit;

-Bahwa beberapa bulan lalu Tergugat datang menemui Penggugat di Bogor, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat sudah lupa dengan uang yang Tergugat kirimkan kepada Penggugat hasil penjualan tanah ke PPLP (Dispora);

-Bahwa sudah sangat jelas adanya iktikad tidak baik dari Penggugat terhadap objek perkara ini;

Putusan Sela:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk poin (1);
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II point 2 s.d. 4 akan dipertimbangkan bersama sama pokok perkara;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
5. Menetapkan agar biaya perkara akan dipertimbangkan bersama sama dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Gto, tanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII (poin 2 jawaban Tergugat VII) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas kedua lokasi tanah yang terletak di Jalan Bali III Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Oleh Tergugat I:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Penggugat yang Gedung PPLP Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;

Halaman 15 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Rusdin Djibu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya keluarga Weni Liputo/Toni Podungge, Sahminan Nur dan Sira Podungge/Sono Ahmad;

Oleh Tergugat IV:

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran air/Jalan Bali;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Ratna Dunggio, Uru Dunggio dan Husin Mahmud;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai dan mempertahankan objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas dasar melawan hukum terhadap objek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
 6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari lokasi tanah objek sengketa termasuk membongkar bangunan Gedung Sekolah Menengah Kesehatan Yayasan Bakti Nusantara dan Gedung PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
 7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Bakti Nusantara yang memanfaatkan Gedung Sekolah yang terbangun di atas tanah milik Penggugat;
 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul diperkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.931.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PDT/2014/PT GTO, tanggal 8 September 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dan II, dan semula Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Pembanding III;

Dalam Eksepsi:

Halaman 16 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 April 2014, Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 April 2014, Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut dengan;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 502 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. KEPPE LAMADLAUW** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PDT/2014/PT GTLO., tanggal 8 September 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Gto, tanggal 3 April 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VII (poin 2 jawaban Tergugat VII) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas kedua lokasi tanah yang terletak di Jalan Bali III Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV yang batas-batasnya sebagai berikut:

Oleh Tergugat I:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Penggugat yang Gedung PPLP Provinsi Gorontalo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;

Halaman 17 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Rusdin Djibu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya keluarga Weni Liputo/Toni Podungge, Sahminan Nur dan Sira Podungge/Sono Ahmad;

Oleh Tergugat IV:

- Sebelah Utara berbatas dengan saluran air/Jalan Bali;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Bali III;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Ratna Dunggio, Uru Dunggio dan Husin Mahmud;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai dan mempertahankan objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum surat-surat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas dasar melawan hukum terhadap objek sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari lokasi tanah objek sengketa termasuk membongkar bangunan Gedung Sekolah Menengah Kesehatan Yayasan Bakti Nusantara dan Gedung PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Bakti Nusantara yang memanfaatkan Gedung Sekolah yang terbangun di atas tanah milik Penggugat;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 18 Oktober 2016 kemudian

Halaman 18 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK/2017/PN Gto., *Juncto* Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2017;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II, III/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II s.d. VI/Pembanding II, III/Para Turut Terbanding masing masing pada tanggal 4 Mei 2017, tanggal 15 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Aspek Formal
 1. Bahwa Memori Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara *a quo* diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tanggal 25 April 2017, dan beralasan bagi Majelis Hakim PK menerima dan mempertimbangkan Memori Peninjauan Kembali sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Halaman 19 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



2. Bahwa Memori Peninjauan Kembali (PK) ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim PK untuk menyelesaikan sengketa ini secara tuntas dan menyeluruh (*comprehensive legal solution*), sehingga memenuhi harapan pencari keadilan tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan;

II. Aspek Materiil

Bahwa uraian aspek materiil dalam Memori Peninjauan Kembali ini terdiri dari fakta-fakta hukum yang secara yuridis relevan dalam perkara ini;

A. Fakta Hukum sebagai *Novum*

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi (Ir. H. Keppe Lamadlauw via Kuasa Hukumnya) adalah dalil yang direkayasa, dan Memori Kasasi yang diajukan merupakan dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan dan tidak dapat diterima (*Obscuur Libel*), karena bukan menjadi alat bukti yang kuat secara hukum, sehingga Gugatan tersebut harus dinyatakan harus ditolak oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, karena yang dipermasalahkan itu adalah tanah yang sudah dikuasai oleh Pemohon PK sejak tahun 1985;

Peninjauan Kembali/PK yang diajukan oleh Pemohon PK (Hj. Yetty Lamadlauw) karena *Judex Juris* dalam Kasasi belum lihat fakta-fakta hukum yang merupakan *Novum*, seperti:

1. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya surat dari Termohon PK/Penggugat (Ir. Keppe Lamadlauw), tertanggal 18 Februari 1981 di Tanjung Karang, (Bukti Peninjauan Kembali atau Bukti PK – 1), yang menyatakan:

“Saya tidak lagi akan mencampuri urusan harta milik almarhum ayah di Gorontalo dan saya tidak mengharapkan apa-apa dari harta itu. Bahagian saya boleh diambil dan digunakan oleh Yetty maupun Selvy;

“Saya tidak menghendaki barang itu menjadi sumber sengketa dari satu generasi ke generasi lainnya”;

“Juga bagaimana sikap Alm. Om Thomas kepada tante kita pada waktu mereka masih muda sampai menjelang masa tuanya. Apa yang sudah terjadi dalam generasi Ayah/Tante/Om kiranya sampai disitu saja dan saya tidak menginginkan tragedi itu terulang kembali dan generasi kita dan generasi selanjutnya”;

2. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw),

Halaman 20 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Surat Kuasa dari almh. Ria Lamadlauw kepada Lilly Dunggio, tertanggal 19 Oktober 1980, (Bukti PK – 2) yang menyatakan:

“Khusus untuk memakai bangunan rumah dan gudang-gudang bersama seluruh kintal (tanah) sebelah menyebelah rumah untuk kepentingan pelajaran keterampilan dalam segala bidang untuk masyarakat”;

“Muda-mudahan pendidikan keterampilan ini menjadi suatu lembaga pendidikan keterampilan tinggi bagi seluruh masyarakat yang berprestasi rendah dibelakang hari”;

3. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya Surat Pernyataan dari penerima kuasa almh. Ria Lamadlauw, yakni Lilly Dunggio, tertanggal 06 Maret 1986 kepada Mien Lamadlauw, Sylvia Lamadlauw dan Yetty Lamadlauw dengan saksi Dahlan Dunggio dan Usman, (Bukti PK – 3), yang menyatakan:

“1, menyerahkan kuasa yang telah diberikan oleh ibu Ria Lamadlauw kepada saya untuk mengelola pendidikan/keterampilan (sesuai surat kuasa tertanggal 19 Oktober 1985) kepada keluarga Lamadlauw yang ada di Gorontalo, yaitu Mien Lamadlauw, Sylvia Lamadlauw dan Bidan Yetty Lamadlauw;

4. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 21 Juni 2010 yang dikuatkan oleh Lurah Pulubala (Asma Podungge), Bukti PK – 4;

5. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya surat keterangan penguasaan tanah, Nomor 474/PEM/993/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Asma Podungge, tanggal 20 Juli 2010, yang menerangkan penguasaan tanah dan dimiliki oleh Yetty Lamadlauw, lokasi tanah di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Tanah ini seluas 12.000 m² termasuk yang menjadi perkara aquo, yang dikuasai sejak tahun 1984 dengan surat pernyataan waris tanggal 30 Mei 2005, (Bukti PK – 5);

6. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya Tanda Terima Bukti Penerimaan Berkas, yang diterima

Halaman 21 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Budi Wibowo, SH., tertanggal 27 Juli 2010 di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, (Bukti PK – 6);

7. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya Surat Keterangan Kasie Hak Tanah & Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Gorontalo Nomor 18/Ket-75.71/X/2011 atas nama Hj. Yetty Lamadlauw tanggal 28 Juli 2010, Register Nomor 5767/2010, ditandatangani oleh Abubakar Deu, A.Ptnh masih dalam proses, (Bukti PK – 7);

8. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), karena pada tanggal 26 September 2005 Pemohon PK telah membayar lunas tanah seluas 3.562 m² yang menjadi perkara *aquo* kepada Termohon PK (Ir. Keppe Lamadlauw) via BRI Gorontalo Nomor Rek. 0027-01-014131-50-0 sebesar Rp. 120.007.000 (Seratus dua puluh juta tujuh ribu rph), Bukti PK–8;

Uang pembayaran kepada Termohon PK tersebut diperoleh sebagai kompensasi tanah milik sendiri Pemohon PK, yang diperoleh dari pembayaran Dispora Provinsi Gorontalo yang saat ini sarana milik Negara yang berdiri PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar), sehingga hasil pembayar uang tersebut langsung ditransfer ke Termohon PK (Ir. Keppe Lamadlauw) di Bogor untuk pengobatan anaknya yang bernama Yuanita Mareti Lamadlauw yang sakit kanker (namun Allah berkehendak lain) anak tersebut meninggal tanggal 5 bulan Oktober 2005;

Bahwa Yurisprudensi dalam putusan MA Nomor 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955 menyatakan: “suatu putusan Hakim tidak hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak yang kalah (Penggugat atau Tergugat), melainkan juga terhadap orang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah (*rechtverkrijgendel*), yaitu orang-orang pendapat hak dari yang kalah;

Misalnya: orang-orang yang turut menguasai atau menyewa tanah/rumah dari Tergugat yang kalah.

Dalam praktek dan yurisprudensi: putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut masih dapat dilumpuhkan, antara lain dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam jangka waktu tertentu;”

Halaman 22 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon PK bukan dalam posisi senaknya menjual tanah milik orang tapi berdasarkan milik dan didukung oleh bukti surat-surat secara hukum diakui, seperti bukti-bukti sebagai Novum, sebagai gambaran bahwa Pemohon PK pada tahun 1975 memiliki tanah kurang lebih 350 m² di Galur Sari, Utan Kayu (Kavling PDK), yang di atas tanah tersebut berdiri rumah layak huni, hasil pemberian orang tua sebagai hadiah kelulusan dari Sekolah Bidan Kesehatan di Makassar, namun karena tidak berpenghuni kemudian menjual tanah dan rumah tersebut melalui Termohon PK (Ir. Keppe Lamadlauw), hasil jualnya bahkan oleh Pemohon PK diberikan seluruhnya kepada Termohon PK, ini bukti bahwa Pemohon PK tidak punya sifat serakah apalagi menjual milik orang lain yang bukan haknya;

9. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya Surat Pernyataan Waris, tertanggal 30 Mei 2005, yang ditandatangani oleh Theo Lamadlauw, Benny Lamadlauw, Ir. Keppe Lamadlauw (Termohon PK/Penggugat), Wokky Lamdlauw dan Silvia Lamadlauw, yang dibuktikan dengan identitas KTP masing-masing, (Bukti PK – 9), menyatakan:

“ahli waris dari almh. Marie Lamadlauw yang meninggal sejak tahun 1985 dan tidak memiliki keturunan, yang memiliki tanah terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, seluas 12.000 m² menjadi milik Yetty Lamadlauw;”

Dari Novum tersebut di atas, hanyalah Termohon PK yang satu-satunya mempersoalkan milik yang sudah diberikan kepada Pemohon PK, sehingga terlihat ada di balik Termohon PK adalah oknum (ponakannya sendiri/Supri Lamadlauw dengan menggandeng Jasa Pengacara untuk menjadi kuasa hukumnya);

“Yurisprudensi dalam putusan MA Nomor 2438 K/Sip/1980, menyatakan, Gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”;

Bahkan Termohon PK (Ir. Keppe Lamadlauw) sebagai kakak kandung Pemohon PK (Yetty Lamadlauw) bagiannya melebihi (banyak) dari Pemohon PK, seperti di daerah Masamba Sulawesi Selatan menguasai kurang lebih 18 Ha lahan kebun kopi dan 5 Ha sawah/ladang, sedangkan di daerah Gorontalo lebih dari 6 Ha;

Halaman 23 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



10. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya surat pernyataan, tertanggal 3 Juni 2005 dari Sylvia Lamadlauw,

yang dikuatkan oleh Camat Telaga (Drs. Selmin Papeo) dan Lurah Pulubala (Asma Podungge), Bukti PK – 10, yang menyatakan:

“Yetty Lamadlauw di tahun 1984 telah menerima/diberikan hibah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pulubala seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$, yang diberikan oleh Ibu Marie Lamadlauw, dan Pemberian hibah ini berdasarkan keinginan almh. Marie kepada Yetty Lamadlauw yang telah merawat almh. Marie sampai akhir hayat tahun 1986;

11. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya surat pernyataan, tertanggal 08 Maret 2005 dari Mien Lamadlauw, yang dikuatkan oleh Lurah Pulubala (Asma Podungge), Bukti PK – 11, yang menyatakan:

“benar Yetty Lamadlauw telah menerima/diberikan hibah sebidang tanah kebun seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Pulubala dari almh. Marie Lamadlauw, dan tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1985”;

12. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya Surat Pernyataan Waris, tertanggal 3 Juni 2005 dari Nonny Hippy Wartabone dengan identitas KTP, dengan saksi Hamzah Asiku dan Ismail Gumohung serta dikuatkan oleh Camat Kota Tengah (Ir. Rustam Ramlan) dan Lurah Pulubala (Asma Podungge), Bukti PK – 12, yang menyatakan: “salah satu anak Petrus Lamadlauw yakni Yetty Lamadlauw telah diasuh, dipelihara, dan diangkat oleh Helena Lamadlauw dan Marie Lamadlauw sejak umur 4 tahun, semasa hidupnya telah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah seluas 12.000 m^2 , dan tanah tersebut dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1985,”

13. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya surat keterangan penguasaan tanah, Nomor 474/PEM/325/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Faniar Nanda Doda, SIP, tanggal 25 Februari 2013, yang menerangkan penguasaan tanah dan dimiliki oleh Yetty Lamadlauw, lokasi tanah di Kelurahan Pulubala,

Halaman 24 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Tanah ini seluas 12.000 m² termasuk yang menjadi perkara *aquo*, yang dikuasai sejak tahun 1984 dengan surat pernyataan waris tanggal 30 Mei 2005, (Bukti PK – 13);

14. Fakta Hukum sebagai *Novum* tentang Kebenaran Objek Sengketa adalah milik Pihak Pemohon PK/Tergugat asal (Hj. Yetty Lamadlauw), dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah, Nomor 957/Kelurahan Pulubala, surat ukur 15 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo, atas nama Yetty Lamadlauw, (Bukti PK – 14).

A. Fakta Hukum Adanya Dalang Dibalik Perkara Ini

1. Bahwa ada dalang (lihat Novum 9) yang sama dalam perkara *aquo*, seperti dalam penerbitan Sertifikat Tanah yang diajukan oleh Pemohon Peninjau Kembali/PK oleh (Ir. Keppe Lamadlauw via Kuasa Hukumnya) dalam kasus PTUN yang telah dimenangkan oleh Pemohon PK (Yetty Lamadlauw) di PT. TUN Makassar dan Kasasi di MA, dan pihak yang sama Penggugat sebelumnya (saat ini Termohon PK) sudah melakukan PK TUN yang saat ini sedang diproses oleh MA;

2. Konspirasi ini terlihat yang saat ini masih proses PK di MA (Termohon PK saat ini menjadi Pemohon PK di TUN), bahwa yang mengajukan penerbitan SHM ke BPN Kota Gorontalo adalah Kuasa Hukum Termohon PK (Ismail Melu, SH) yang bekerjasama dengan Supri Lamadlauw, dan nama dalam SHM tersebut dicantumkan nama Termohon PK (Ir. Keppe Lamadlauw) yang menetap di Bogor, sehingga Termohon PK yang menyuruh Kuasa Hukumnya untuk mengajukan penerbitan SHM tidak memiliki Legal Standing karena bukan pemilik atau ahli waris, dan jika itu terjadi, maka itu merupakan pelanggaran etika profesi sebagai kuasa hukum yang hanya terbatas pendampingan hukum, memberika advis dalam kasus yang sedang dihadapi, dan itu merupakan pelanggaran hukum (*Onrechmatig*);

3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974, yang menyebutkan: “Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan alasan/pertimbangan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karenanya putusan di maksud dapat dibatalkan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 25 dari 27 Hal. Put. Nomor 640 PK/Pdt/2017



Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;

Bahwa bukti novum PK 1 sampai dengan PK 14 hanya berupa surat di bawah tangan dan bukan merupakan akta otentik tentang kepemilikan objek sengketa dan pernah diajukan pada proses persidangan di tingkat *Judex Facti* maka bukti novum PK 1 sampai dengan PK 14 tersebut bukan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Ha. YETTY LAMADLAUW** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ha. YETTY LAMADLAUW** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001